



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA KELURAHAN SEKAMBIING MENJADI KELURAHAN  
BONTANG LESTARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : bahwa sesuai usulan masyarakat Kelurahan Sekambing yang tertuang dalam notulen rapat musyawarah perubahan nama Kelurahan Sekambing, maka perlu menetapkan Perubahan nama Kelurahan Sekambing menjadi Kelurahan Bontang Lestari dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA  
KELURAHAN SEKAMBING MENJADI KELURAHAN BONTANG  
LESTARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## **BAB II PERUBAHAN NAMA**

### **Pasal 2**

Nama Kelurahan Sekambing Kecamatan Bontang Selatan diubah menjadi Kelurahan Bontang Lestari, tanpa perubahan luas dan batas-batas wilayah.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, didahului dengan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah bersama-sama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa tenggang waktu penyesuaian administrasi selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini;

- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), nomenklatur Kelurahan Sekambing dapat dipakai secara bersama-sama dengan nomenklatur Kelurahan Bontang Lestari;
- (3) Penggunaan nomenklatur Kelurahan Bontang Lestari secara penuh, dilakukan setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 19 Mei 2005

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 20 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2005 NOMOR 5**